

**POLITIK PENENTUAN SASARAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI
KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS KECAMATAN TANAH PUTIH
TANJUNG MELAWAN)**

Oleh: Kurniawan

Email: kurniawanf774@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.sos, M.S.i

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Abstract

Livable houses are a program run by the Rokan Hilir Regency Community and Village Empowerment Service. The livable housing program aims to help people who do not have decent houses to live in and receive decent housing, as well as alleviating poverty, improving community welfare and increasing human resources. This study aims to determine the distribution and allocation targets of the livable housing program and the obstacles in its implementation in Tanah Putih Tanjung Melawan District, Rokan Hilir Regency. This research approach uses a qualitative approach and this type of research is descriptive. The location of this research was conducted in Tanah Putih Tanjung Melawan District, Rokan Hilir Regency. Data collection techniques carried out by interviews and documentation

The results of this study are based on the recipients of the livable housing program in Tanah Putih Tanjung Melawan District, Rokan Hilir Regency in 2015-2016, most of them are still not on target, in the process of targeting there are political aspects that are not good where most of the recipients of the livable housing program are families. or relatives of village officials. This livable house program is implemented in Tanah Putih Tanjung Melawan District and the people who are entitled to receive it are people who meet the requirements or criteria that have been determined. Based on the livable housing program, the people of Tanah Putih Tanjung Melawan District received in 2015-2016. For the livable house program implemented in Tanah Putih Tanjung Melawan Sub-district, prospective recipients must complete the requirements or criteria determined by the Community and Village Empowerment Service, then file submissions are made by the village party and in this program most of the prospective recipients are relatives of village officials so that the opportunities obtained are greater to obtain livable houses.

Keywords: Politics, Targets, and Allocation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 yaitu: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 1 ayat 2 yaitu: penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu yang berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. (Undang-undang Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Pasal 2 perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan (Peraturan Daerah, 2018):

a. kesejahteraan b. keadilan dan pemerataan
c. nasionalisme d. efisiensi dan kemanfaatan
e. keterjangkauan dan kemudahan
f. kemandirian dan kebersamaan
g. kemitraan h. keserasian dan keseimbangan
i. keterpasuan j. kesehatan
k. kelestarian dan keberlanjutan, dan l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemukiman dan prasarana desa. dengan pola pemberdayaan masyarakat pada badan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui program pembangunan

rumah sederhana layak huni yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan sasaran program Rumah Layak Huni?
2. Apa kendala dalam penentuan sasaran program Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui mengapa program rumah layak huni tidak tepat sasaran
2. Untuk Mengetahui kendala dalam penentuan sasaran program Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya mengenai Politik

Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat perkuliahan untuk mendapatkan gelar strata satu

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

- Anisa Ismi berjudul “ Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali (Anisa, 2021)”.
- Desi Kumalasari, Suhermanudin “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (Sari & Suhermanudin, 2016)”.
- Yeni Salma Barlinti “Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Barlinti, 2007)”.
- Deni Syaputra “Kajian Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsil Riau (Syaputra, 2018)”.
- Safi’i berjudul “Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Safi’i, 2019)”.
- Supriadi “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilani di Kota Palopo Program Studi Ilmu Pemerintahan (Supriadi, 2017)”.

2. Kerangka Teori

Politik

Politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Polis. Polis adalah Negara yang luasnya sebesar kota yang terdapat dalam budaya Yunani kuno, yang saat itu kota dianggap identik dengan Negara. Dari polis berkembang

beragam konsep seperti politeia yang bermakna segala hak ihwal yang menyangkut Negara, polites yang bermakna warga Negara, politikos bermakna kewarganegaraan (Rohaniah & Efriza, 2015).

Sedangkan akar katanya dari bahasa Inggris adalah politics, yang bermakna cerdas atau bijaksana. Kalau kita lanjutkan pemahaman etimologis dari dua akar kata dari bahasa Inggris maupun Yunani, maka politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan kebijakan yang berkaitan dengan warga Negara dalam Negara.

Politik adalah mengenai distribusi dan alokasi, masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Sebagai salah satu dari ilmu kebijakan yang mempelajari perkembangan dan kekuasaan sebagai instrument dari integrasi, dan bahwa ilmu politik lebih peduli dengan kekuasaan secara umum.

Namun realita dilapangan sangat berbeda dengan idealnya teori politik menurut Harold D. Laswell. Berdasarkan peninjauan awal melalui observasi dilapangan peneliti mendapat informasi dari salah satu tokoh masyarakat yang berada di kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, menyebutkan bahwa penerima bantuan Program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sebagian kurang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Program Bantuan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari aspek sasaran, aspek tepat waktu, dan tepat mutu belum efektif. Adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dalam program pembangunan rumah layak huni dalam Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Indikasi indikasi lain yang belum efektif dalam bantuan program pembangunan rumah layak huni di Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program pembangunan rumah layak huni. Hal ini terlihat dari data penerima program rumah layak huni, dimana sebagian penerima tidak menghuni rumah tersebut dan terdapat aspek politik yang tidak baik dalam memperoleh bantuan rumah layak huni tersebut

Dalam program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya itu tidak terjadi dimana bantuan Rumah Layak Huni tidak memiliki dapur, hal ini merupakan salah satu penyebab tidak dihuninya rumah bantuan tersebut. sangat disayangkan bila seharusnya rumah yang diberikan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus melakukan perbaikan kedepannya agar rumah layak huni ini dapat disalurkan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Dalam program rumah layak huni terdapat aspek politik

dalam penentuan sasaran yaitu segala upaya yang dilakukan dalam sebuah proses dalam rangka menentukan tujuan yang diinginkan oleh pihak Kepenghuluhan terhadap penerima bantuan program rumah layak huni.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelusuran secara intensif menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu. (Suwendra, 2018). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, Lokasi dipilih karena terdapat permasalahan sesuai dengan kajian Ilmu Pemerintahan Mengenai Politik Penentuan Sasaran Program Rumah Layak Huni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Sasaran Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Rokan Hilir

Untuk menjalankan program RLH Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemukiman dan prasarana desa dengan pola pemberdayaan masyarakat pada badan pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 410/BAPEMAS/2012/35.1, 2012) bahwa tujuan program Rumah Layak Huni adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia.

Dalam menjalankan program Rumah Layak Huni diperlukan suatu tolak ukur dimana sasaran dari program tersebut ditentukan.

Alokasi Sasaran Program Rumah Layak Huni

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, Menurut Menurut Harold D. Laswell Politik adalah mengenai alokasi, siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Sebagai salah satu dari ilmu kebijakan yang mempelajari perkembangan dan kekuasaan sebagai instrument dari integrasi, dan bahwa ilmu politik lebih peduli dengan kekuasaan secara umum. Untuk lebih jelasnya distribusi dan alokasi adalah pembagian dan penjabatan nilai nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai nilai secara mengikat, yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan arena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

- a. Siapa Mendapatkan apa program rumah layak huni di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 mendapat 14 unit, dan pada tahun 2016 mendapatkan 15 unit.
- b. Kapan Mendapatkan penerima rumah layak huni adalah pada tahun 2015 dan 2016 yaitu program rumah layak huni yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015 dan 2016. Program rumah huni yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten

Rokan Hilir tahun 2015 terdapat 14 unit rumah yang terbagai di 5 desa, kemudian pada tahun 2016 terdapat 15 unit rumah layak huni.

- c. Bagaimana Mendapatkan program tersebut tidak lah merata didapatkan oleh seluruh masyarakat karena keterbatasan anggaran, maka dari itu ditentukan siapa penerima bantuan dari program tersebut Pada program rumah layak huni yg dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, bagi calon penerima ada beberapa tahap yang harus dilalui agar bisa mendapatkan rumah layak huni, diantaranya:

1. Kriteria Penerima Rumah Layak Huni

Calon penerima rumah layak huni adalah masyarakat miskin yang belum memiliki rumah atau sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni menurut ketentuan perumahan yang sehat dan bermartabat yang didasarkan pada skala prioritas dengan kriteria (Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 410/BAPEMAS/2012/35.1, 2012) :

- a. kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni (atap rumbia, dinding kulit kayu, rumah reyot dan lain lain) atau belum memiliki rumah
- b. status kepemilikan rumah atau tanah adalah milik sendiri
- c. usia lanjut yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak anak diawah umur 13 tahun)
- d. janda yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak anak dibawah umur 13 tahun)
- e. keluarga lengkap atau duda dengan tanggungan keluarga (anak anak dibawah umur 13 tahun)
- f. kepala keluarga cacat tetap dan memiliki tanggungan keluarga

(anak anak dibawah umur 13 tahun)

- g. Bagi keluarga yang mendapatkan Rumah Layak Huni sesuai dengan ketentuan berjanji tidak akan memperjual belikan rumah tersebut atau memindah tangankan pada orang lain.

2. Pengajuan Pembangunan Program Rumah Layak Huni.

Dalam hal ini penghulu memberikan tugas kepada rt/rw setempat untuk melakukan pendataan calon penerima Program Rumah Layak Huni sesuai dengan syarat penerima yang telah ditetapkan. Setelah mendata calon penerima Program Rumah Layak Huni, kemudian kepenghuluan mengusulkan calon penerima bantuan Program Rumah Layak Huni kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penyeleksian berdasarkan Syarat/Kriteria penerima bantuan Program Rumah Layak Huni.

Aktor dan Tujuan Alokasi Program Rumah Layak Huni

Dalam program rumah layak huni di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa aktor yang bertugas dalam menjalankan pembangunan rumah tersebut, selain itu adanya terdapat tujuan pendistribusian rumah layak huni kepada masyarakat

a. Aktor Yang Terlibat Dalam Alokasi Program Rumah Layak Huni

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugasnya yaitu

memberikan tugas kepada kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Program Rumah Layak Huni.

2. Camat Tanah Putih Tanjung Melawan, bertugas memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (pokmas), melakukan koordinasi dengan penghulu/lurah dan menerima laporan Program Rumah Layak Huni
3. Penghulu/Lurah, bertugas membentuk kelompok masyarakat (pokmas) melalui musyawarah kepenghuluan/kelurahan kemudian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan kelompok masyarakat (pokmas)
4. Kelompok masyarakat (pokmas) yang telah terbentuk terdiri dari Ketua pokmas, Bendahara pokmas, dan anggota pokmas
5. Kelompok Masyarakat (Pokmas), bertugas untuk melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan, sesuai dengan perjanjian kerja sampai diterima baik oleh pengguna barang/jasa

b. Tujuan Distribusi dan Alokasi Rumah Layak Huni

Tujuan program Rumah Layak Huni adalah agar masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni dapat terbantu dan dapat menerima rumah layak huni, serta mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia.

Alur Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni

Kriteria Penerima Rumah Layak Huni

program tersebut tidak lah merata didapatkan oleh seluruh masyarakat karena keterbatasan anggaran, maka dari itu ditentukan siapa penerima bantuan dari pogram tersebut, sesuai dengan kriteria dibawah ini

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir nomor : 410/BAPEMAS/2012/35.1 Perihal sebagaimana pada pokok surat diatas bersama ini disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni (atap rumbia, dinding kulit kayu, rumah reyot dan lain lain) atau belum memiliki rumah
2. status kepemilikan rumah atau tanah adalah milik sendiri
3. usia lanjut yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak anak diawah umur 13 tahun)
4. janda yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak anak dibawah umur 13 tahun)
5. keluarga lengkap atau duda dengan tanggungan keluarga (anak anak dibawah umur 13 tahun)
6. kepala keluarga cacat tetap dan memiliki tanggungan keluarga (anak anak dibawah umur 13 tahun)
7. Bagi keluarga yang mendapatkan Rumah Layak Huni sesuai dengan ketentuan berjanji tidak akan memperjual belikan rumah tersebut atau memindah tangankan pada orang lain.

Pengajuan Pembangunan Program Rumah Layak Huni

Dalam hal ini penghulu memberikan tugas kepada rt/rw setempat untuk melakukan pendataan calon penerima Program Rumah Layak Huni sesuai dengan syarat penerima yang telah ditetapkan. Setelah mendata calon penerima Program Rumah Layak Huni, kemudian kepenghuluan mengusulkan calon penerima bantuan Program Rumah Layak Huni kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penyeleksian berdasarkan Syarat/Kriteria penerima bantuan Program Rumah Layak Huni.

Tata Cara Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan alokasi Program Rumah Layak Huni terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat (pokmas) yang telah terbentuk mengadakan kerjasama kegiatan pembangunan Program Rumah Layak Huni dengan pola swakelola dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan kontrak pekerjaan Program Rumah Layak Huni kepada kelompok masyarakat (pokmas) melalui Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SPPP).
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan kelompok masyarakat (pokmas) untuk

melaksanakan pekerjaan pembangunan Program Rumah Layak Huni dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

4. Kelompok masyarakat (pokmas) melaksanakan pekerjaan serta meyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu selama 90 hari kalender
5. Pekerjaan tersebut bisa diperpanjang selama 14 hari apabila terjadi keadaan kahar/memaksa (force majeure)

Tata Cara Penyerahan Pembangunan Rumah Layak Huni

1. Apabila kelompok masyarakat (pokmas) telah menyelesaikan pekerjaannya, maka kelompok masyarakat (pokmas) membuat laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah disetujui oleh konsultan pengawas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menugaskan Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pemeriksaan dilapangan.
2. Hasil pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh kelompok masyarakat (pokmas), konsultan pengawas, Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disahkan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir
3. Setelah berita acara pemeriksaan penyelesaian pekerjaan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, maka dibuat berita acara penyerahan pekerjaan dari kelompok masyarakat (pokmas) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan syarat apabila kelompok masyarakat (pokmas) telah menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan 100% dengan menyampaikan kwitansi/faktur asli pengeluaran.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penghulu menyerahkan Rumah Layak Huni kepada penerima.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terdapat beberapa alur dalam pelaksanaannya berdasarlan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SPPP), dapat dilihat melalui bagan dibawah ini.

Kendala Dalam Penentuan Sasaran Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir

Dalam pembangunan Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa kendala dalam penentuan sarannya diantaranya sebagai berikut:

Penentuan Sasaran Program Rumah Layak Huni

- Kendala Dalam Penentuan Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Rumah Layak Huni.
- Pendataan Calon Penerima Rumah Layak Huni

- Pengajuan Calon Penerima Rumah Layak Huni Dari Kepenghuluan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Penyeleksian Penerima Rumah Layak Huni oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Kendala dalam penentuan sasaran program rumah layak huni adalah program rumah layak huni ini diantaranya masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, waktu yang diberikan untuk pendataan calon penerima rumah layak huni sangat singkat sehingga banyak syarat yang tidak terlengkapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis mengenai Politik Penentuan Sasaran Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan) sebagai berikut:

1. Bantuan Rumah Layak Huni merupakan program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan tahun 2015-16. Pada program ini yang berhak menerimanya adalah masyarakat yang melengkapi syarat atau kriteria yang telah ditentukan, dan masyarakat tersebut menerimanya pada tahun 2015-2016 sesuai jadwal program rumah layak huni yang dijalankan. Calon penerima harus melengkapi syarat atau kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pengajuan berkas yang dilaksanakan oleh pihak desa, sebagian besar calon penerima merupakan kerabat atau keluarga perangkat desa sehingga banyak dari mereka yang memperolehnya.

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan dan keterbukaan terhadap penentuan sasaran program rumah layak huni, dimana seharusnya dalam menentukan sasaran program rumah layak huni calon penerima harus berdasarkan aspek kriteria yang telah ditentukan dan tidak adanya negosiasi politik yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menentukan sasaran penerima rumah layak huni, kemudian diharapkan agar proram rumah layak huni bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga penerima rumah layak huni merupakan orang yang berhak menerima serta tepat sasaran.
2. Untuk program rumah layak huni diharapkan calon penerima agar lebih memperhatikan kelengkapan berkas yang telah ditetapkan agar penyeleksian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berjalan dengan baik,

diharapkan waktu yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pihak desa dapat menyesuaikan kondisi pendataan masyarakat, kemudian peninjauan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Penerima harus dilakukan secara lebih dekat agar lebih mengetahui mana calon yang lebih layak menerima bantuan program rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, A. (2020). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS* (1st ed.).

Hasan, E. (2014). *Filasafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (2nd ed.). Ghalia Indonesia.

Ibrahim, A. (2013). *Dinamika Politik Lokal Konsep Dasar dan Implementasinya* (1st ed.). CV. Mandar Maju.

Rohaniah yoyoh, E. (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik* (1st ed.). Intrans Publishing.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriadi. (2017). *Peran pemerintah daerah*

dalam penanggulangan kemiskinan melalui program khilafah di kota palopo.
Universitas Hasanuddin.

Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (A. L. Manuaba (ed.); 1st ed.). Nilacakra Publishing House.

Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2014). *Metode Penelitian Metode Penelitian*. In *Metode Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.

Usman, H., & Setiady, P. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*. In *Jakarta: Bumi Aksara* (Issue April). Bumi Aksara. https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi_penelitian_sosial.pdf

Zuriah, Nurul. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori - Aplikasi* (1st ed., Vol. 1). Kencana.

Jurnal

Anisa, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali*. 9 Nomor 2, 1–10.

Barlinti, Y. S. (2007). *Kebijakan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *Lex Jurnalica*,

Sari, D. K., & Suhermanudin. (2016).

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektifitas Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Sospol*

www.riau.go.id

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir nomor : 410/BAPEMAS/2012/35.1, (2012).

Syaputra, D. (2018). *Kajian Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Buruh Di Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau* (pp. 1–13). Universitas Riau.

Media Online

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. (2016). *Data Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. 2016-2020*. rohilkab.bps.co.id

Skripsi

Safi'i. (2019). *Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*. Universitas Medan Area.

Supriadi. (2017). *Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui program khilafah di kota palopo*. Universitas Hasanuddin.

Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Presiden. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* (Issue 341).

Peraturan Daerah. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*.